



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139

Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id) Email: [ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id](mailto:ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id)

KEPUTUSAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 231/UN9.2/DT/2014

tentang

REVISI PENETAPAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA  
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan nomor 147/UN9.2.2/KM/2014 tertanggal 12 Mei 2014 perihal permohonan reposisi SK pembimbing disertai.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;  
b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
7. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2011-2015;  
9. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0110/UN9/KP/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG REVISI PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- Pertama : Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan sebagai berikut:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Yohandri Bow 20123602008	Promotor	: Prof. Ir. Edy Sutriyono, M.Sc., Ph.D.
	Co-Promotor I	: Prof. Dr. Ir. Subriyer Nasir, M.S.
	Co-Promotor II	: Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc.

- Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.
- Ketiga : Dengan diterbitkannya ketetapan ini, maka ketetapan Direktur PPs Unsri nomor 259/UN9.2/DT/2013 tertanggal 27 September 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 22 Mei 2015  
Direktur

Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.  
NIP-19530414 197903 2 001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Asdir 1 & Asdir 2
3. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan
4. Promotor dan Co-Promotor
5. Yang bersangkutan